



P U T U S A N

NOMOR :104/PID.2011/PT.BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : REPIZEN AGUSTIYAN Bin AZWAR;
Tempat lahir : Topos ;
Umur/tgl.lahir : 14 Tahun / 27 Agustus 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Tapus, Kec. Topos,
Kab. Lebong;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh;

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 11 Juli 2011;
2. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2011 s/d tanggal 31 Juli 2011 dengan status tahanan Rutan;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2011 s/d 10 Agustus 2011;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2011 s/d 18 Agustus 2011 dengan status tahanan Rutan;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d 29 Agustus 2011 dengan status tahanan Rutan;

Hal 1 dari 9 hal Put. Perkara No.
104/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal 30 Agustus 2011 s/d 28 September 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 13 September 2011 Nomor :29/Pid.B/2011/PN.TBI dalam perkara terdakwa : REPIZEN AGUSTIYAN Bin AZWAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2011, Nomor. REG.PERK :PDM-27/Tubei/08/2011, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

"Bahwa ia terdakwa REPIZEN AGUSTIYAN bin AZWAR bersama-sama dengan saksi ROSIDI bin JOHAN ZULKARNAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011 di Jl. Desa Talang Baru, Kec. Topos, Kab. Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor kambing jenis betina warna bulu coklat, lingkaran perut berwarna putih dan kaki berwarna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban LEMAN ASPANI bin SYURBANI (alm.), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa REPIZEN AGUSTIYAN bin AZWAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi ROSIDI bin JOHAN ZULKARNAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat dari rumah temannya di Desa Talang Baru I menuju rumah terdakwa di Desa Tapus Kec. Topos, Kab. Lebong dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Grand nomor polisi BD-4409-H warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi ROSIDI bin JOHAN ZULKARNAIN berboncengan di belakang, di dalam perjalanan tepatnya depan SD Talang Baru di Jalan Raya Desa Talang Baru Kec. Topos, Kab. Lebong, saksi ROSIDI bin JOHAN ZULKARNAIN melihat ada 3 (tiga) ekor kambing yang berada di pinggir jalan, lalu saksi ROSIDI bin JOHAN ZULKARNAIN berkata "Ade kambing,", terdakwa langsung memberhentikan sepeda motornya, kemudian saksi ROSIDI bin JOHAN ZULKARNAIN berkata lagi "Pi Kambing Mok Te (Pi kambing kita ambil)", dijawab oleh terdakwa "Ijai (jadi)", selanjutnya terdakwa memutar sepeda motornya ke arah kambing tersebut, lalu saksi ROSIDI bin JOHAN ZULKARNAIN turun dari sepeda motor sambil berjalan menuju kambing, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing jenis betina warna bulu coklat, lingkaran perut berwarna putih dan kaki berwarna hitam, sedangkan terdakwa masih berada di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga kalau ada orang yang melihat, setelah saksi berhasil menangkap kambing tersebut, oleh saksi ROSIDI bin JOHAN ZULKARNAIN diletakkan di atas sepeda motor antara terdakwa dan saksi ROSIDI bin JOHAN ZULKARNAIN, langsung dibawa ke arah Muara Aman untuk dijual, dalam perjalanan tepatnya di antara Kelurahan Rimbo Pengadang dengan desa Talang Ratu diberhentikan oleh petugas polisi yang merasa curiga karena membawa kambing pada malam hari, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi ROSIDI bin JOHAN ZULKARNAIN dibawa ke kantor polisi Rimbo Pengadang untuk diproses sesuai dengan

Hal 3 dari 9 hal Put. Perkara No.
104/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang berlaku, setelah dimintai keterangan oleh petugas polisi sektor Rimbo Pengadang ternyata kambing tersebut adalah milik saksi korban LEMAN ASPANI bin SYURBANI yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 08 September 2011 Nomor. REG.PERK:PDM-26/Tubei/09/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REPIZEN AGUSTIYAN Bin AZWAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP jo UU No. 3 tentang Pengadilan Anak, seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REPIZEN AGUSTIYAN Bin AZWAR selama 3 (tiga) bulan, dengan dikurungkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa REPIZEN AGUSTIYAN Bin AZWAR tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu coklat bercampur putih dan hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No. POL BD 4409 H
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Grand No. POL. BD 4409 H An. Herman;
Dipergunakan dalam perkara ROSIDI Bin JOHAN ZULKARNAIN;
 - 1 (satu) lembar AKTE kelahiran An. REPIZEN AGUSTIYAN No. 1971/TAMB/L/2011
Dikembalikan kepada AZWAR (orang tua terdakwa REPIZEN AGUSTIYAN Bin AZWAR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REPIZEN AGUSTIYAN Bin AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan tindakan berupa : MENGEMBALIKAN terdakwa REPIZEN AGUSTIYAN Bin AZWAR kepada ORANG TUA KANDUNG terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna bulu coklat bercampur putih dan hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No. POL BD 4409 H
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No. POL. BD 4409 H, nomor mesin : NFGWE-1419835, nomor rangka : MH1NF600TTK-418159 atas nama Herman;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ROSIDI Bin JOHAN ZULKARNAIN;
- 1 (satu) lembar AKTE kelahiran No. 1971/TAMB/L/2011 atas nama REPIZEN AGUSTIYAN Bin AZWAR;

Dikembalikan kepada AZWAR Bin BAHNIR;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 15 September 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 29/Akta.Pid/2011/PN.TBI dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 15 September 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori

Hal 5 dari 9 hal Put. Perkara No.
104/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 22 September 2011 diterima/ diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 26 September 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 26 September 2011 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 29/Akta.Pid/2011/PN.TBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Tubei tanggal 22 September 2011 Nomor :W8.U8/423/HN.01.10/IX/2011 dan Nomor :W8.U8/424/HN.01.10/IX/2011, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Pengadilan Negeri Tubei;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat putusan perkara ini akan diucapkan dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Keberatan terhadap jenis hukuman berupa tindakan mengembalikan terdakwa REPIZEN AGUSTIYAN Bin AZWAR kepada orang tua kandung terdakwa menurut Jaksa Penuntut Umum putusan Hakim tersebut kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan identitas diri terdakwa, pengakuan terdakwa sendiri di persidangan dan keterangan orang tua kandung terdakwa bahwa terdakwa sudah tidak sekolah lagi dan hanya dapat menyelesaikan sekolah kelas 2 (dua) SD serta terdakwa sudah tidak ingin sekolah lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 13 September 2011 Nomor : 29/Pid.B/2011/PN.TBI serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1997 dan Penjelasan Umum Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak alinea ke 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa menurut pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1997 berbunyi : Anak nakal yang belum mencapai umur 12 (dua belas) Tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak alinea ke 7 (tujuh) berbunyi : Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu bagi yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya , ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun

Hal 7 dari 9 hal Put. Perkara No.
104/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah berumur 14 (empat belas) tahun maka berdasarkan pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1997 dan Penjelasan Umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak alinea ke 7 (tujuh) haruslah terdakwa dijatuhi sanksi pidana tidak lagi dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 13 September 2011 Nomor :29/Pid.B/2011/PN.TBI harus diperbaiki sepanjang mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Amar ke 2 : Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan tindakan berupa mengembalikan terdakwa REPIZEN AGUSTIYAN Bin AZWAR kepada orang tua kandung terdakwa;

Diperbaiki menjadi:

Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa REPIZEN AGUSTIYAN Bin AZWAR selama 3 (tiga) bulan dan sisa pidana penjara yang belum dijalani terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap terdakwa dijatuhi pidana oleh putusan Hakim lain;

Menimbang, bahwa masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pasal 363 ayat (1) sub (1), sub (4) KUHP, pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perlindungan anak dan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 13 September 2011 Nomor : 29/Pid.B/2011/PN.TBI sekedar mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan sisa pidana penjara yang belum dijalani terdakwa tidak perlu dijalankan kecuali dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap terdakwa dijatuhi pidana oleh putusan Hakim lain ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tubei tersebut untuk selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Senin** tanggal **14 November 2011**, oleh kami **H.MARSUP,SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SUSMANTO,SH,MH** dan **H.ANTONO RUSTONO,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 24 November 2011 Nomor :104/PEN.PID/2011/PT.BKL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat bandingdan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **RIZWAN MANADI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hal 9 dari 9 hal Put. Perkara No.
104/Pid.2011/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA

MAJELIS

H.

MARSUP,SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

SUSMANTO, SH, MH

RIZWAN MANADI, SH

H.ANTONO

RUSTONO,SH, MH

Disalin untuk kepentingan
dinas.

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Bengkulu,

A.

MUBIN DULLANI, SH

NIP.040017015



Mahkamah Agung Republik Indonesia